

NOTARIS

# WIDI ASTUTI, SH.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Tgl. 9 Mei 2006, No. C - 156 HT. 03.01 - Th. 2006



#### AKTA

PRWDTRIAN

YAYASAN PEDULI JUANG ANAK TUNA RUNGU KUTIARA BANGSA

TANGGAL : 11 JUNI 2022

NOMOR : 94

JI. Klaten - Boyolali Km. 4 Telp./Fax. (0272) 337072 HP. 081393665763 E-mail: widiash@yahoo.co.id Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Jawa Tengah

WIDI ASTUTI, SH	AKTA PENDIRIAN
Notavis di Kab. Klaten	YAYASAN PEDULI JUANG ANAK TUNA RUNGU MUTIARA BANGSA
	NOMOR : 04
	Pada Pukul 11.30 WIB (sebelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia
	Bagian Barat), hari ini, Sabtu, tanggal 11-06-2022 (sebelas Juni duaribu
	duapuluh dua).
	Menghadap kepada saya, WIDI ASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten —
	Klaten, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang yang telah di kenal oleh saya, notaris
	dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini
	1. Tuan PUSPANJANA, lahir di Sleman, tanggal 05-11-1976 (lima November
	seribu sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swast
	bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gringsing 8 Pondokmulyo, Rukun Tetangga
	005, Rukun Warga 001, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara,
	Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
	dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3404170511760001
	Para Penghadap telah diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh penghadap lainnya
	Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih
	dahulu dalam bagian premis akta ini :
language and	- Bahwa dengan ini Pendiri memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai
	sampai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan disebut
	sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini;
	- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap -
	sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar
	sebagai berikut:

Pasal 1. ----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. Yayasan ini bernama:-----

"YAYASAN PEDULI JUANG ANAK TUNA RUNGU MUTIARA BANGSA"

WIDI ASTUTI, SH Notaris di Keb. Klaton

	(untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan yayasan),
	Berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Klaten, dengan alamat di :
	Jalan Ki Ageng Gringsing 8 Pondok Mulyo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
	001, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten,
	Propinsi Jawa Tengah.
	Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di ditempat lain,
	baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan
	keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina
ri.	MAKSUD DAN TUJUAN
ŀ	Pasal 2. ———————————————————————————————————
ŀ	Yayasan mempunyai Maksud dan tujuan di bidang :
	- Sosial dan Kemanusiaan,
	KEGIATAN
9	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan
1	sebagai berikut ;
	Di Bidang Sosial dan Kemanusiaan;
l	a. Membina keakraban, kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
	dengan dan antar anggota serta dengan masyarakat dan pemerintah.
	b. Membuat dan menjalankan program-program yang dibutuhkan untuk
	kemandirian anak maupun orang tua.
*	JANGKA WAKTU
150	Pasal 4
	Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu
	KEKAYAAN
-	Pasal 5
1	<ol> <li>Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang ———</li> </ol>
	dipisahkan, terdiri dari dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar
	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan

# WIDI ASTUTI, SI

H		Yayasan dapat juga diperoleh dari ;
1		a. Iuran Anggota:
+		b. Bantuan / Sumbangan dari perorangan, kelompok, pemerintah/swasta yang
		bersifat tidak mengikat.
		c. Usaha-usaha lain yang sah.
	12.	Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan
	77	tujuan Yayasan
	500	ORGAN YAYASAN
	777	
		yasan mempunyai organ yang terdiri dari :
		Pembina :
	1000	Pengurus ;
	c.	Pengawas :
		PEMBINA
		Pasal 7.
	1.	Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenagan yang tidak
		diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas
	2.	Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina
	3,	Dalam hal terdapat lebih dari seorang Pembina, maka seorang diantaranya
	1	diangkat sebagai Ketua Pembina
	4.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan
		sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan Keputusan
		Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
		mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan
	5.	Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan
	6.	Dalam Hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, -
	150	maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut
		wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat anggota Pengawas
	g old i	dan anggota Pengurus
	7.	Scorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan

WIDI	ASTU	TI, SH
Mater	e di Kah	Klaten

=	Pasal 8.
i.	Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya
2.	Jabatan Anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota
	Pembina tersebut :
	a. Meninggal dunia ;
	<ul> <li>Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur</li> </ul>
	dalam pasal 7 ayat 7 ;
	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
	e. Dinyatakan Pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu
	penetapan Pengadilan
	f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangar
	yang berlaku
3.	Anggota Pembina tidak holeh merangkap sebagai anggota Pengurus dan Anggota
	Pengawas,
-	TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA
***	Pasal 9
1.	Pembina berwenangan bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila pembina
	lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama
	Pembina ditentukan oleh Para Pembina
2.	Kewenangan Pembina meliputi ;
	a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar,
	b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota
	Pengawas,
	c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
	d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan dan;
	c. Penetapan Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan
	f Pencesahan lanoran tahunan :

WIDI ASTUTI, SH	g. Penunjukan Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.  3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan
	wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina
	berlaku pula baginya
	RAPAT PEMBINA
- mail most infoliops	
· - management	1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat
	dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat
	setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau
	lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas
	2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui
	surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
	diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,
	3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara
	rapat,
	4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan
	Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia
	<ol> <li>Dalam semua hal anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak —</li> </ol>
	disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak
	mengambil keputusan yang sah dan mengikat
Land and form	6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak
	hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang
	dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir
	7. Seorang Anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainya
The second second	dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa

------ Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;-----

#### WID! ASTUTI, SH Notaris di Kah, Klaten

1	h.	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai,
1		maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua
	c.	Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan
	Α.,	paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak
		memperhitungkan tanggal panggilan dan rapat tanggal
	d.	Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan
		paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama
	e.	Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
		mengikat, apabila dibadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota
		Pembina
2.	K	eputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
3.	D	ılam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
	m	aka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua)
	ju	mlah suara yang sah
l.	A	dam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak
	Ta	ta cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
	a.	Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
		dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina lain yang
		diwakilinya,
	b.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suarat suara
		tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
		hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan di tanda tangani, kecuali ketua
		Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir
1	c.	Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menetukan
		jumlah suara yang dilakukan
t	Set	iap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh
1	ket	ua rapat dan sekretaris rapat,
	Per	nandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan
-		bila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris
9	Per	nbina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, -

# WIDI ASTUTI, SH

-	dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
	semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
_	secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut
9,	Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai
	kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
	Rapat Pembina.
10	). Dalam hal hanya 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan
	yang sah dan mengikat
22	RAPAT TAHUNAN ————
4	
	Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5
	(lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup
2.	Dalam Rapat Tahunan Pembina :
P	a. Rapat Pembina melakukan evaluasi tentang harga kekayaan, hak dan kewajiban
	Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan
	Mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
1	b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan oleh pengurus
4	c. Penetapan kebijakan umum Yayasan
	d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
3.	Pengesahan Iaporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti
4	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawah sepenuhnya kepada
	para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang
	telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
4	dalam laporan tahunan
100	PENGURUS
9	Pasal 13.
1,	Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang
	sekurang-kurangnya terdiri dari :
	a. seorang ketua ;
	b. seorang Sekretaris;dan

# c. seorang Bendahara.---- Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.----3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang ----diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.----- Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang -----diantaranya diangkat schagai Bendahara Umum.------ Pasal 14. -- Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan ----yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam ----melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, ------Masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka ----waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan ---hukum tetap. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina, untuk jangka waktu 5 -----(lima) tahun dan dapat diangkat kembali.- Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : — a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan -Pengawas; dan --b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh;----- Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 -----(tigapuluh) hari sejak terjadi kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan -Rapat untuk mengisi kekosongan itu-5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling ----lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus olch Pengawas -----Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan ---

secura tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat -----

30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--

WID! ASTUTI, SH	7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka
Notaris di Kab, Klaten	waktu paimg iambat 30 (tigapulun) nari ternitung sejak tanggai dilakukan
	penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan
	secara tertulis kepada Mentri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia dan instansi terkait
	8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas, atau Pelaksana
	Kegiatan
	Pasal 15.
	Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila :
	Meninggal Dunia;
	2. Mengundurkan diri;
	3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
	diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
	4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
	5. Masa jahatan berakhir
	TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk
	kepentingan Yayasan
	Pengurus Wajih menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan
	Yayasan untuk disahkan Pembina.
	<ol> <li>Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh —</li> </ol>
	Pengawas
	Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
	menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
	yang berlaku
	5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun di luar Pengadilan
	tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap
	hal-hal sebagai berikut :
	<ul> <li>a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk</li> </ul>

#### WIDI ASTUTI, SH Notaris di Kah, Klaten

	mengambil uang Yayasan di bank);
1	. Mendirikan suatu usah baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai
1	bentuk usaha baik di dalam maupun diluar negeri;
10	Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
6	Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas
	nama Yayasan
10	. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta
	mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
1	Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan,
-111	Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja
	pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya
	maksud dan tujuan Yayasan
P	erbuatan Pengurus sebagaiman diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, c, dan f
h	arus mendapat persetujuan dari Pembina
1	Pasal 17,
eng	urus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :
1	. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2	. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3	. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan,
	Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau sescorang yang bekerja
	pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi
	tercapainya maksud dan tujuan Yayasan
	Pasal 18
1. K	Letua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya
ŀ	perwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan
2. E	Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,
ŀ	nal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang
1	Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris
1	Jmum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut
t	idak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama
170	

#### WIDI ASTUTI, SH Notaris di Kah, Klaten

	H	dengan scorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama
		Pengurus serta mewakili Yayasan
-	3.	Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang
		diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya
-	4.	Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal hanya
		ada scorang Sckretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
	1	kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya
	5.	Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya
	i	ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
		Bendahara Umum berlaku juga baginya
1	6.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh
		Pembina melalui Rapat Pembina.
	7.	Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat scorang atau lebih wakil
	i,	atau kuasanya berdasarkan surat kuasa
		PELAKSANA KEGIATAN
	1.	Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan
		Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus
	2.	Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah
		orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
		pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang
		merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan,
		dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
		berkekuatan hukum tetap
	3.	Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan
		Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali
		dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan
		sewaktu-waktu.
	4.	Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus
	5.	Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang

# jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus .------- Pasal 20. --1. Dalam hal terjadi perkara di Penjgadilan antara yayasan dengan anggota ------Pengurus atau apabila kepentingan pribadi scorang anggota Pengurus ----bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan ----tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ----mewakili Yayasan.-2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas,-------RAPAT PENGURUS------ Pasal 21. -----1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan -tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.-----2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili ------Pengurus. 3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara ----langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat ------7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----panggilan dan tanggal rapat.-4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan ----acara rapal.---- Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan ----6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia --dengan persetujuan Pembina.----Pasal 22. ----

Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----

Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan -----

Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat -----

## WIDI ASTUTI, SH Motaris di Kab. Klaten

	1	dan Pengurus yang hadir
100	3.	Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat
	1	Pengurus berdasarkan Surat Kuasa
4	1.	Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
	1	a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus
		b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai,
	4	maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua
	1	c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus
	N.	dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,
		dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
	1	d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
		paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama
	1	e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat,
		apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah pengurus
ŀ		Pasal 23
1	1.	Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
174	2.	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
è	1	maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua)
	1	jumlah suara yang sah
	3.	Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak
4	4.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
		tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
	1	secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan
	1	dari yang hadir
1	5.	Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah
	1	suara yang dikeluarkan
1	6.	Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua
	1	rapat dan 1(satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat
		sebagai sekretaris rapat,
13	7	Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan anabila Berita

#### WIDI ASTUTI, SH Notaris di Kah, Klaten

vasan,
0

WIDI ASTUTI, SH Motaris di Kab. Klaten

1		sementara yayasan diurus oleh Pengurus
	5.	Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan
	h	secura tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30
		(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
	6.	Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu
	H	paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian
		Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara
		tertulis kepada Mentri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
		dan instansî terkait,
	7.	Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau Pelaksana
	onli	Kegiatan
		Pasal 26
	Jul	batan Pengawas berakhir, apabila :
	1.	Meninggal Dunia;
	2.	Mengundurkan diri;
	3.	Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
		diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
	4.	Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
	5.	Masa jabatan berakhir
	-	TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
	224	Pasal 27
	1.	Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan
		tugas Pengawasan untuk kepentingan Yayasan,
	2,	Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan
		atas nama Pengawas.
	3.	Pengawas berwenang:
		a. Memasauki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan
		Yayasan;
		b. Memeriksa Dokumen;
		c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau

# WIDI ASTUTI, SH

	d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
	e. Memberi peringatan kepada Pengurus;
4.	Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih
	Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran
	Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang
	bersangkutan, disertai alasannya
6.	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian
	sementara itu. Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada
	Pembina.
7.	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima
	oleh Pembina sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) maka Pembina
	wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi
	kesempatan membela diri
8,	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri
	sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan
	Rapat Pembina wajib :
	Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau —————————
	b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan
9.	Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
	dalam ayat (7) dan (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan
	yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula
10	Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara
	Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan
-	RAPAT PENGAWAS
-	
1.	Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas
	permintaan tertulis seorang atau lebih Pengawas atau Pembina
2.	Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili
	Pengawas

#### WIDI ASTUTI, SH Notaris di Kab. Klaten

3.	Pa	nggilan Rapat Pengawas harus disampaikan kepada setiap Pengawas
	so	cara langsung atau memulai surat dengan mendapat tanda terima,
	pa	ling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
	m	emperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
4.	Pa	nggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara
1	THE	pat.
5.	R	apat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat
Ļ	ke	giatan Yayasan
6.	Ra	apat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Hukum Republik
	In	donesia dengan persetujuan Pembina
1-		Pasal 29. ———————————————————————————————————
1.	R	apat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum
2.		alam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat
	Po	ngawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari
	Pe	ngawas yang hadir
3.	Sa	du orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam
	R	apat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa
4.	R	apat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
M	41.	Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas,
	b.	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, -
		maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua
	c.	Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan
	-	paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak
		memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
	d.	Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
		paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas
		pertama
	e.	Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	1	mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah
		Pengawas

## Pasal 30 ..... WIDI ASTUTI, SH 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----mufakat -2. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) ---jumlah suara yang sah.----- dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup --tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menetukan lain dan ----tidak ada keberatan dari yang hadir,-----5. suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah -suara yang dikeluarkan .--6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ----ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainya yang ditunjuk oleh ----rapat sebagai sekretaris rapat,---7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila ------Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.----8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara -----tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang ----diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.----9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai -----kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ----rapat Pengawas .---RAPAT GABUNGAN------ Pasal 31. ---- Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk ---mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.----

Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak

# Yayasan tidak lagi mempunyai pembina.----3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.----- Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, ---paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan ---acara Rapat.-----6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan -----Yayasan.-7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. 8. Dalam Hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat -----Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.----9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir. -maka Rapat Gabungan di Pimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih ----oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.----- Pasal 32. ---- Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainya dalam Rapat — Gabungan berdasarkan surat Kuasa.-----2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainya dalam Rapat ---Gabungan berdasarkan surat Kuasa.----3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ----dan tambahan I (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang ------4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup -----tanpa tandatangan, sedangkan Pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menetukan lain dan tidak ada -----keberatan dari yang hadir.----

5. Suara Abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap ---

tidak ada -

## KORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN--------- Pasal 33. ----- a. Rapat Gabungan Adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ---apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus ---dan 2/3 (dua Per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.----- b. Dalam bal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 buruf a tidak tercapai, ----maka dapat diadakan Pemanggilan Rapat Gabungan Kedua,----- Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan ----paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat di selenggarakan, dengan tidak -----memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.---- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.c. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota -----Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.----2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan ---musyawarah untuk mufakat.--3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang ..... dikeluarkan dalam Rapat .--4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya -----di tandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau ----anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah ---terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----terjadi dalam rapat.--Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila —

Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.----

Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan ------

WIDI ASTUTI, SH Molaris di Kab. Klaten

	yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus
-	dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan
	semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
	tertulis, dengan menandatangani usul tersebut
8	Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
	dalam Rapat Gabungan
	TAHUN BUKU
	Pasal 34
1.	Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari samapai dengan
	tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember
	Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup
3.	. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta
	Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun
	2022 (duaribu duapuluh dua).
	LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 35
1	and the state of t
	bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan
2	Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
	a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta
	hasil yang telah dicapai
	b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode,
	laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan
1	
1	
4	Dalam Hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani
110	laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis
5	Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan
6	5. Ikhtisar laporan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan
	yang berlaku dan di umumkan pada papan pengumuman dikantor Yayasan

# ---PERUBAHAN ANGGARAN DASAR---Pasal 36 -- Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan ----Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.-Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat,--maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili.----- Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka -----diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama.----5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.---- Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan — suara terbanyak dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili.----------- Pasal 37, ----- Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam —— bahasa Indonesia.-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap Maksud dan tujuan ---- Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan ---Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia.--- Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan ---pailit, kecuali atas persetujuan Kurator.--PENGGABUNGAN-----Pasal 38 ----

Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau -----

WIDI ASTUTI, SH Notaris di Kab, Klaten

1		enggabungkan diri menjadi bubar.
2.		nggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan dengan
	mo	emperhatikan :
	a.	ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan
		yayasan lain;
	ь.	Yayasan yang menerima pengabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis,
	c.	Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan
		yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan
3.	Usi	al Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina
***		
1.	Per	nggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat
	Pen	nbina yang dihadiri paling sedikit ¼ (tiga per empat) dari jumlah anggota
	Pen	nbina dan disetujui paling sedikit ¼ (tiga per empat) dari jumlah anggota
	Pembina yang hadir.	
2.	Per	gurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan
	yan	g akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan
3.	Ust	ıl rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan
	i	ım rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan
	mer	nggabungkan diri dan yang akan menerima Penggabungan,
4.	Rar	cangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina
	mas	ing-masing Yayasan
5.	Rar	cangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta
	Pen	ggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia
6,	Pen	gurus Yayasan hasil Penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan
1	dala	ım surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari
	terh	itung sejak Penggabungan selesai dilakukan
7	Dal	am hal Penggabungan Vayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dagar

WIDI ASTUTI, SH Notaris di Kab, Klaten

-	yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
1	maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajib disampaikan kepada
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh Persetujuan dengan dilampiri akta Penggabungan
15-	PEMBUBARAN
-	Pasal 40
1	Yayasan bubar karena :
	Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam      Anggaran Dasar berakhir;
	b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau ——————————————————————————————————
İ	c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
	Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan:
	tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
	3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah
	pernyataan pailit dicabut
2.	see again and diatair datain ayar (1) mirur a dan nurur b,
	Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan
3.	Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator,  Pasal 41
1.	Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum,
d	kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi
2.	Dalam hal Yayasan sedang, dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar
	dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan;
3.	
	menunjuk likuidator,
4.	Dalam hai pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan
	perundang-undangan di bidang kepailitan
5.	Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara,
	pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawah,

lestenden	serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator
WIDI ASTUTI, SH 6	Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan Kekayaan
Notaris di Kab. Klaten	Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling 5 (lima) hari terhitung sejak
We said	tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses
	likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
7	Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari
and the second	sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi
- entri	dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
	Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 ((tujuh) hari terhitung
- milyupotti	scjak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan
	kepada Pembina
9.	Dalam hal laporan mengenai pembuharan Yayasan sebagaimana dimaksud ayat
	(8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak
	dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga
	CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI
	Pasal 42.
- 140 0000000000000000000000000000000000	Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai
- 200 1-11-12-2	maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar
	Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
Salaries West Section 1	discrahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama
	dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang
	yang berlaku bagi badan hukum tersebut
and begreen thin man 3	Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain
- or resident of w	atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
	kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunannya dilakukan
	sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar
	PERATURAN PENUTUP
James Harris	Pasal 43
A SECURITION OF THE SECOND	. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini

akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-

WIDI ASTUTI, SH Motaris di Kab. Klaten

 . Menyimpang dari ketentuan	dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal'
24 ayat (1) Anggaran Dasar i	ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,
Pengurus dan Pengawas untu	ık pertama kalinya diangkat susunan Pembina,
Pengurus, dan Pengawas Yay	yasan dengan susunan sebagai berikut:
a. PEMBINA :	
- Tuan JOKO WIBAW	A, lahir di Klaten, pada tanggal 05-07-1961 (lima
Juli seribu sembilanratu	s enampuluh satu), Warga Negara Indonesia,
Kepolisian Republik Inc	lonesia, bertempat tinggal di Pondok Mulyo,
Rukun Tetangga 003, R	ukun Warga 001, Kelurahan Gergunung, Kecamatan —
Klaten Utara, Kabupate	n Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengar	n Nomor Induk Kependudukan : 3310240507610001;
b. PENGURUS :	***************************************
Ketua Umum ; P	enghadap Tuan PUSPANJANA, tersebut di atas;
Ketua : N	yonya TRI WAHYUNI, lahir di Boyolali, pada
LL ASSENCE AND A CONTRACTOR OF THE	nggal 23-03-1982 (duapuluh tiga Maret seribu
se da famés — se	mbilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara
In In	donesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -
di	Perumda II Tanah Harapan, Rukun Tetangga 002,
R	ukun Warga 008, Kelurahan Gergunung, Kecamatan
and the same of the K	laten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah,
Pe	emegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
K	ependudukan: 3309096303820091;
Sekretaris Umum : N	yonya HARMINAH, lahir di Klaten, pada tanggal
III make the state of the	-12-1987 (sebelas Desember seribu sembilanratus
de	dapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru,
be	ertempat tinggal di Dagaran, Rukun Tetangga 002,
RICHARD PARTIES RICHARD	ukun Warga 007, Desa Sentono, Kecamatan
Killian Ki	arangdowo, Kubupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah,
Pe	emegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
K	opendudukan: 3310135112870001;

WIDI ASTUTI, SH Notaris di Kab, Klaten Sekretaris

Bendahara Umum

Bendahara

c. PENGAWAS :---

- Tuan TIYOK SUBEKTI, lahir di Malang, pada tanggal 03-10-1974 .....

#### WIDI ASTUTI, SH Metarls di Kah. Klaten

1	(tiga Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh empat), Warga Negara	
	Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pondokmulyo,	
	Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gergunung, Kecamatan	
	Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu	
	Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3308140310740003;	
3.	Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan	
	anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang	
	bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan,	
	setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi	
YJ.	yang berwenang.	
	Pengurus Yayasan dan Notaris/pegawai kantor Notaris baik bersama-sama	
h	maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada	
	orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran	
	atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat	
	pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang	
	diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan	
	serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,	
	untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain	
	yang mungkin diperlukan	
_	DEMIKIAN AKTA INI	
Di	buat dan diresmikan di Klaten, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada	
pei	mulaan akta ini, dengan dihadiri oleh :	
1.	Nyonya UMU SUSANAH,Sarjana Hukum, lahir di Klaten, pada tanggal	
	24-12-1972 (duapuluh empat Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh dua),	
	Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Klaten, Dukuh Ngaran, Rukun -	
	Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, pemegang	
	Kartu Tanda Penduduk nomor : 3310116412720001, dan;	
2.	Nona DIYAH AYUK SUCIATI, lahir di Klaten, pada tanggal 24-04-1994	
	(duapuluh empat April seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga	

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Klaten, Dukuh, Rukun Tetangga 002, -----

WIDI ASTUTI, SH Motaris di Kah, Klaten

ī	Rukun Warga 008, Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, pemegang Kartu Tanda
1	Penduduk nomor : 3310226404940002;
K	edua-duanya pegawai kantor Notaris sebagai para saksi
Al	kta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,
m	aka seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
sa	ya Notaris
Di	langsungkan dengan tanpa perubahan
M	inuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
	DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



